

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara paling utama. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara maupun suatu daerah yang harapannya setiap tahunnya meningkat guna untuk menunjang pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Menurut Santoso Brotodiharjo hukum pajak dianggap sebagai hukum fiskal, artinya keseluruhan aturan untuk mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan oleh pemerintahan yang berwenang didalam hal ini dengan mengembalikan kembali dalam bentuk kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).¹

Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat berkontribusi dalam suatu pembangunan suatu daerah yang disalurkan ke pemerintahan melalui pajak yang pada hakikatnya bersifat memaksa dengan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini. Pajak sebenarnya merupakan suatu panggilan zaman yang tunduk pada hukum alam yang tidak seorang pun memiliki cukup kekuatan untuk menghindarinya arah kebijakan dari pemerintah yang menitik beratkan pada penerimaan pajak dengan alasan bahwa bangsa itu tidak semata mata mengandalkan sumber daya alam dan

¹ Santoso Brotodiharjo, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta , Eresco, hlm 1

pinjaman negara lain sebagai sumber pembiayaan pendapatan daerah yang melakukan pembangunan. Hampir semua negara yang menerapkan sistem pajak di negaranya menghadapi masalah yang sama, yaitu mengenai masalah kepatuhan pajak yang sebenarnya masalah klasik yang berkelanjutan.² Dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dan hasilnya sebagian besar dalam pelaksanaan pajak yang mempunyai hambatan adalah wajib pajaknya untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah melalui lembaga yang berwenang.

Dapat ditarik kesimpulan juga melalui penelitian yang sebelumnya bahwa kepatuhan dapat dilihat dari segi tenaga kerja, struktur organisasi, penegakan hukum, keuangan publik, etika atau gabungan dari semua segi tersebut. Jika dilihat dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. apabila dalam struktur organisasinya kemungkinan mampu untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi aturan-aturan yang ada di perpajakan.

Selanjutnya dilihat dari segi penegakkan hukum, pemerintah harus bertindak adil kepada semua pihak dalam penegakan pajak sesuai aturan-aturan yang sudah ada . Ketika ada wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, siapapun itu (termasuk pejabat publik) akan mendapat sanksi sesuai dalam aturan itu sendiri. Kemudian dalam segi keuangan publik, pemerintahan

² Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan , 1998, "Tax Compliance", *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, NO.2.

seharusnya dan mampu untuk menunjukkan prestasi dalam pengelolaan penegakan pajak dengan benar sesuai aturannya dan sesuai dengan harapan para wajib pajak, maka kemungkinan wajib pajak cenderung untuk memenuhi kewajibannya dalam taat aturan perpajakan. Namun sebaliknya jika pemerintah tidak mampu menunjukkan prestasinya dalam penegakan pajak seperti penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak kemungkinan tidak mau untuk memenuhi kewajibannya.

Pemerintah dalam hal ini sudah konsisten untuk membangun aturan yang kuat dan menyempurnakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi secara fiskal untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.³ Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Berdasarkan UU PDRD bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 ke pemerintah daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan terhadap penilaian, pendataan, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta pelayanan PBB-P2. Upaya UU PDRD ini guna untuk memperbaiki struktur dan jenis pajak daerah dan menyederhanakan serta meningkatkan pendapatan daerah mulai dari sistem perpajakan dan retribusi

³ Kaho Josep Riwu, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 10.

daerah. pengelolaan PBB-P2 dinilai terwujud dengan baik apabila diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi, air, dan kekayaan alam karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengganti dari pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak verponding, pajak-pajak kekayaan lainnya serta iuran pembangunan daerah, maka hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan merupakan penerimaan-penerimaan Pemerintah Pusat yang untuk sebagian besar akan merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Pembagian mengenai hasil Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dimulai dari awal tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan demikian pengalihan ini menjadi cara untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masing – masing daerah. Efek dari pengalihan ini tentu akan memberikan dampak positif dalam penambahan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah. Dengan semakin tinggi pendapatan asli daerah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi menjadi sumber acuan dalam menggali pendapatan daerah yang dapat diandalkan guna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan usaha guna mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan agar permasalahan dalam pemerintah daerah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat ditangani dengan

baik. Reformasi perpajakan dalam peraturan perundangan-undangan pajak dan reformasi administrasi adalah usaha yang diciptakan oleh pemerintah daerah.⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah didapat dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) huruf j tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Sleman saat ini semakin berkembang dalam segi perekonomian. Dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pendapatan yang ada di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan atau ada penurunan dibandingkan dengan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Banguna perdesaan dan perkotaan. Dalam hal ini tentunya ada beberapa kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pajak daerah ini kepada wajib pajaknya yang harus ditangani oleh lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah sebagai penyelenggara program pajak. Selain itu dengan adanya

⁴ Riana Widiastuti, 2014“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2” *Jurnal Akuntansi*, Volume 3, Nomor 2, hlm 5

program pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian diatas bahwa permasalahan ini diperlukan kerja nyata dan peran dari lembaga ataupun instansi yang berwenang dalam pemungutan pajak daerah tersebut yang diketahui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang mempunyai wewenang tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Berkaca pada yang sudah dijelaskan pada latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih kongrit. Adapun rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pajak, hukum administrasi negara dan memberikan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan secara normatif dan empiris mengenai peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.